



Dinas Perdagangan

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 57111 0271638738

www.dinasperdagangan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Perdagangan

Layanan Penerbitan Balik Nama Surat Hak Penempatan (SHP)

No. SK :

Persyaratan

1. Nama/Badan Usaha, alamat tempat tinggal/domisili pemohon, kewarganegaraan, luas dan letak berjualan, jenis dagangan/usaha;
2. Melampirkan copy KTP yang masih berlaku, pas photo ukuran 4 × 6 sebanyak 6 lernbar, denah lokasi kios/los yang dimohon;
3. Masa Berlaku SHP yaitu 3 (tiga) tahun & Masa Berlaku KTPP yaitu 1 (satu) Tahun.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pengenaan pengurusan SHP dan KTPP baru : Pedagang membayar retribusi penempatan los/kios yang baru sesuai Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah lampiran C. Pelayanan Pasar link : <https://bit.ly/3T5MsES> ke Kas Daerah melalui Pengelola Pasar.
2. Pengenaan pengurusan Perpanjangan SHP dan KTPP dikenakan tarif gratis.

Produk Pelayanan

1. Layanan Penerbitan Balik Nama Surat Hak Penempatan (SHP)

Pengaduan Layanan



Dinas Perdagangan

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 57111 0271638738

www.dinasperdagangan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Perdagangan

Melalui :

- a. Datang langsung ke kantor Dinas Perdagangan Kota Surakarta
- b. Web Ulas : pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id
- c. Web : www.dinasperdagangan.surakarta.go.id
- d. Email : dinasperdagangan.surakarta.go.id
- e. Instagram : [@disdag.surakarta](https://www.instagram.com/disdag.surakarta)

SP4N LAPOR